



# PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

## SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Propinsi Km.09 Nipah Nipah 76141 Telp. (0542) 7211400 fax. (0542) 7211515

**KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUMAS  
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pada Bagian Humas  
Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara  
NOMOR : 910 / 15 / SK – HMS/ II / 2017**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)  
PADA BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2017**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
- b. Bahwa Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Humas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 246 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589 Tahun 2014);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri E, Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 3);

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bagian Humas sebagaimana dimaksud pada dictum Kesatu bertugas:
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakannya tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Pengguna Anggaran pada Bagian Humas Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 dan apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam

Pada tanggal : 15 Februari 2017

Kepala Bagian Humas,  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
pada Bagian Humas Sekretariat Kabupaten  
Penajam Paser Utara,



**Darmawan, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19690209 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Penajam Paser Utara.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kab. Penajam Paser Utara
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUMAS  
SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 910/15/SK-PPTK/II/2017  
TANGGAL : 15 Februari 2017

No.	Nama	Kegiatan
1.	Adi Priyanto, S.Sos NIP 19860527 201001 1 001 Penata Muda Tk.I/IIIb	1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika. 2. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi. 3. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Pemerintah Daerah. 4. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2.	M. Amin, S.STP NIP 19871119 201010 1 001 Penata Muda Tk.I/IIIb	1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah. 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Tamu Daerah. 3. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah di Bidang Kehumasan. 4. Fasilitasi Kegiatan KDH/WKDH.

Ditetapkan di : Penajam  
Pada tanggal : 15 Februari 2017

Kepala Bagian Humas  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran  
pada Bagian Humas Sekretariat Kabupaten  
Penajam Paser Utara,

  
**Darmawan, S.Sos, M.Si**  
NIP. 19690209 199903 1 004